



Seratus Tujuh Ilegal, 72 Titik Dapat SP

Satpol PP Kota Jogja Beri Tenggat Waktu 40 Hari

JOGIA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja mencatat ada 107 reklame yang menyalahi aturan dalam pemasangannya. Lokasinya pun menyebar di tempat-tempat strategis. Seperti di kawasan terlarang seperti di Sumbu Filosofi dan ruang terbuka hijau. Kemudian ada reklame yang ditempatkan pada tempat-tempat resmi, namun belum dipertanggungjawabkan oleh pemilik. "Sampai saat ini kami masih bergerak untuk melakukan penertiban," ujar Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Jogja Yudho Bangun Pamungkas saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon kemarin (5/8). Adapun dari 107 reklame ilegal, Satpol PP Kota Jogja sudah memberi surat peringatan (SP) 72 titik reklame. Kemudian dua titik reklame sudah diberi surat pemberitahuan pembongkaran. Serta yang diberi surat peringatan pembongkaran ada 33 titik reklame. Di luar jumlah itu, sepanjang 2025 aparat penegak peraturan daerah itu juga telah membongkar sebanyak 19 titik reklame. Kemudian tujuh dibongkar paksa dan 12 dibongkar mandiri oleh pemilik. Sementara yang dihentikan fungsi dengan penutupan kain atau stiker sebanyak 17 titik. Bagi reklame yang sudah diberi SP, menurut Yudho, pihaknya akan memberi tenggat waktu

40 hari bagi pemilik reklame. Namun jika tidak diindahkan maka akan dilakukan pembongkaran paksa. "Kami menunggu pemilik untuk mengurus izin reklame," katanya. Menurutnya, dasar aturan pemasangan reklame, lanjutnya, harus disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Jogja Nomor 32 Tahun 2023. Didalamnya ada Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Indaruwanto Eko Cahyono mendorong agar penertiban reklame ilegal terus dilakukan. Itu agar investasi di Kota Jogja bisa berjalan baik dan tertata. Ndaru sapaannya menilai, pemasangan reklame yang tertib akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab pemilik reklame akan membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami persilahkan siapa pun untuk berinvestasi di Kota Jogja, namun harus taat aturan," tegas politisi PAN ini. (inu/eno/fj)



●● Pas dilihat ada stiker, langsung kelihatan. Tenggat dinas dan Satpol PP bergerak,"
BAMBANG SUPARJO
 Ketua Komisi C DPRD Kebumen


Aturan dasar pemasangan reklame tertulis dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Jogja Nomor 32 Tahun 2023. Didalamnya ada Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame.

DAMPAK REKLAME ILEGAL

Mengganggu Estetika Kota
 Reklame ilegal dapat merusak pemandangan kota dan mengurangi keindahan ruang publik.

Pelanggaran Hukum
 Pemasangan reklame ilegal merupakan pelanggaran terhadap Perda (Peraturan Daerah) dan aturan terkait.

Potensi Kerugian Keuangan Daerah
 Pendapatan daerah dari pajak reklame bisa berkurang jika banyak reklame ilegal.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005